



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 6 FEBRUARI 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan [Pasal 7 ayat (1) huruf b serta Penjelasan juncto Pasal 18 huruf b serta Penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Salyo Kinasih Bumi
4. Hendrikus Rara Lunggi
5. Muhammad Fajar Ar Rozi
6. Abdul Ghofur
7. Frederikus Patu

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 6 Februari 2023, Pukul 13.40 – 14.14 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) M. Guntur Hamzah    | (Ketua)   |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra          | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****Pemohon:**

1. Trijono Hardjono
2. Muhammad Afif Syairozi
3. Salyo Kinasih Bumi
4. Hendrikus Rara Lunggi
5. Muhammad Fajar Ar Rozi
6. Abdul Ghofur
7. Frederikus Patu

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.40 WIB****1. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:00]**

Sidang dibukan dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Baik. Kita mulai persidangan untuk Perkara Nomor 8 ... perkara nomor berapa ... Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023 terkait dengan Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan. Dari pemohon dan Prinsipal, apa hadir?

**2. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [00:52]**

Lengkap semua, hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:51]**

Lengkap, ya, melalui daring. Jadi ada Pak Trijono Hardjono.

**4. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [00:52]**

Ya, saya.

**5. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [00:53]**

Kemudian, Pak Muhammad Afif Syairozi.

**6. PEMOHON: MUHAMMAD AFIF SYAIROZI [00:55]**

Hadir, Yang Mulia.

**7. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:01]**

Ada Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Pak Frederikus Patu. Hadir semua, ya?

Baik. Hari ini adalah hari sidang kedua terkait dengan perkara pengujian ... Perkara Nomor 8 ini, yaitu sidang untuk mendengarkan hasil perbaikan, ya.

**8. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:34]**

Ya.

**9. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:36]**

Ya, apakah pemohon sudah?

**10. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [01:39]**

Siap.

**11. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [01:42]**

Baik. Silakan, saya persilahkan, apa saja yang diperbaiki. Ndak usah dibaca ulang ya, di ... apa yang sudah diperbaiki, kemudian nanti dibacakan kembali ininya, Petitumnya. Baik. Terima kasih.

**12. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [02:02]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Kami menyampaikan permohonan ... apa ... perbaikan, untuk melakukan perbaikan atas permohonan (ucapan tidak terdengar jelas) yang terkait UU Nomor 12 Tahun 2011.

Dari sisi Pemohon, kami tetap pada ... ketentuan pada 7 orang dimana 7 orang itu adalah sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara (ucapan tidak terdengar jelas) sebagai sekelompok orang yang dengan memiliki kepentingan yang sama. Dengan demikian, kami tetap ... Pemohon adalah tetap perorangan yang kami bagi satu sebagai Pemohon pertama ... Pemohon I. Trijono Hardjono, saya sendiri dalam kapasitas saya sebagai ketua koperasi (ucapan tidak terdengar jelas) di dalam (ucapan tidak terdengar jelas) jaringan kerja program (ucapan tidak terdengar jelas).

Berikutnya adalah Saudara Muhammad Afif Syairozi. Beliau adalah Ketua Gerakan Literasi Desa di Lamongan bertindak sebagai (ucapan tidak terdengar jelas) kedua. Sedangkan di dalam kelembagaan, beliau ini sebagai pengasuh dari yayasan tentang cakrawala (ucapan tidak terdengar jelas). Yang badan ... apa ... dokumen badan hukum kesemuanya telah kami kirimkan sebelumnya.

Berikutnya adalah Pemohon III, demikian tadi Saudara ...apa ... Muhammad Afif, sebagai Pemohon ke-II.

Sebagai Pemohon III, Saudara Salyo Kinasih Bumi, praktisi hukum yang lagi melaksanakan magang progresif, kebetulan Saudara Salyo Kinasih Bumi baru lulus PKPA awal tahun kemarin.

Sidang kelembagaan yang adalah praktisi yang mendampingi kelompok warga yang tergabung di dalam perkumpulan dewan warga

kampung (ucapan tidak terdengar jelas) negara, di mana itu adalah merupakan merkumpulan dan kampung-kampung yang menempati kampung-kampung yang disewakan oleh Pemerintah Kota Surabaya, sementara keberadaannya adalah sebagai tanah negara. Demikian Mas Salyo Kinasih Bumi dalam Permohonan ini sebagai Pemohon ke-III.

Pemohon berikutnya adalah Abdul Ghofur, S.H. Beliau sebagai wiraswasta, petani peternak (...)

**13. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:42]**

Pak Trijono? Izin, Pak Trijono, ya. Pak Trijono, karena nama-nama tadi ini sudah saya sebutkan, jadi saya pikir tidak perlu diulang lagi (...)

**14. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [05:54]**

Oke.

**15. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [05:55]**

Langsung saja ke pokok-pokok yang sudah diperbaiki, kemudian nanti masuk ke Petitem, Pak, ya.

**16. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [05:59]**

Oke.

**17. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [06:00]**

Ya, baik. Terima kasih.

**18. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [06:04]**

Baik, Yang Mulia.

Selain Pak Abdul Ghofur tadi, terus ada Hendrikus Rara Lunggi, Frederikus Patu, Mas Muhammad Fajar Ar Rozi, sebagai mahasiswa dan bertindak secara bersama-sama bertindak sebagai Pemohon ke-V.

Dari perbaikan ... pengajuan Permohonan dan Kedudukan Hukum Pemohon. Jadi saya sampaikan, pertama tentang kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Berikutnya, Pasal 24C ayat (5) UUD NKRI Tahun 1945 yang menetapkan bahwa Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai Konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.

Demikian, seperti juga di 24C ayat (1) bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang Dasar.

Kemudian, dasar berikutnya yang kami pergunakan agar bisa membuktikan bahwa Mahkamah berkewenangan. Pada Pasal 1 angka 3 huruf a, bab I ketentuan umum Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa permohonan termaksud ini adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terus, yang bisa saya sampaikan, Pasal 10 ayat (1) huruf a 24/2003 bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(Ucapan tidak terdengar jelas) Pasal 11 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi juga kami tambahkan. Bahwa ... yang berbunyi bahwa untuk kepentingan (ucapan tidak terdengar jelas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. Berkaitan dengan itu, sebagaimana bab II objek permohonan dan para pihak, Pasal 3 PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Perkara Pengujian Undang-Undang juga menetapkan bahwa para pihak di dalam perkara PUU adalah:

- a. Pemohon.
- b. Pemberi Keterangan. Dan,
- c. Pihak Terkait.

Dengan dasar 2 hal tersebut, maka kami juga di dalam Permohonan ini, Yang Mulia memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar (ucapan tidak terdengar jelas) menghadirkan Badan Pekerja ... Badan Pengkajian MPR RI Periode 2019-2024 yang sekarang agar bisa dipanggil sebagai salah satu pihak terkait untuk memberikan keterangannya, khususnya yang berkaitan dengan hasil-hasil kajian mereka tentang Pendidikan, status, dan materi atas ketetapan-ketetapan MPR. Itu yang tadi juga telah sampaikan itu di dalam halaman berikutnya.

Terus pada prinsipnya itu selain pertama tadi yang kami sampaikan Pemohon, Para Pemohon, warga negara pribadi, perorangan, berikutnya dari dasar permohonan. Masuk pada materi Pokok Permohonan. Sebelum saya sampaikan pada Kedudukan Hukum Pemohon. Pada Pokok Permohonan secara prinsip berkaitan dengan urgensi tentang perlunya PPHN (Pokok-pokok Haluan Negara) sebagaimana sekarang menjadi wacana untuk ... sebagaimana pula Saudara Bambang Soesatyo sebagai Ketua MPR menyelesaikan apa ...

memberikan kontribusi pemikirannya dalam sekolah desertasinya, S3-nya berkaitan dengan dasar-dasar hukum (...)

**19. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [11:47]**

Pak Trijono, yang di tertulis saja, ya, yang disampaikan. Supaya kita yang perbaikan-perbaikan di tertulis itu ... ya, silakan!

**20. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [11:59]**

Jadi pokok-pokok Permohonan itu prinsipnya karena ada urgensi tentang GBHN, dari kedudukan tentang GBHN itu makanya paralel dengan itu, kami sekarang tengah menguji, melakukan permohonan pengujian penjelasan atas materi, penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b serta penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun teks dari pasal ... penjelasan pasal tersebut, secara lengkap bisa saya bacakan tentang teks penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b. Yang dimaksud dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sejak tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. (Ucapan tidak terdengar jelas) utama dengan (ucapan tidak terdengar jelas) penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, demikian pula isi materi, isi penjelasan Pasal 18 huruf b yang dimaksud dengan perintah, ini terkait dengan adanya perintah dalam ketentuan Pasal 18, yang dimaksud dengan perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) dan (4) Ketetapan MPR RI I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status TAP MPR Tahun 1960 sampai 2002. Itu adalah yang kami masuksudkan sebagai objek permohonan.

**21. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [14:53]**

Pak Trijono, bisa langsung ke Petitemnya? Kalau sudah disampaikan tadi, sekarang Petitemnya barangkali, Pak Trijono, supaya kita dengarkan dulu (...)



## 22. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [15:01]

Oh, oke. Tapi ada satu hal penting ini juga harus saya sampaikan, belum saya sampaikan, Yang Mulia. Terkait pokok dari permohonan tadi. Yakni tentang kedudukan TAP MPR dalam amanah TAP ... kedudukan TAP MPR menjadi tidak memiliki kepastian hukum sebagaimana dilakukannya pembatasan perberlakuan TAP MPR oleh penjelasan, sementara ketentuan ... dari ketentuan pasal dan ayat itu sendiri menetapkan keberadaan TAP MPR sebagai salah satu roda hukum yang ada di dalam hierarki peraturan perundangan. Sementara itu, penjelasannya membatasi keberadaan pemberlakuannya hanya sebatas pada Pasal 2 dan Pasal 4 pada TAP MPR I 2003. Dengan demikian menurut kami, adanya ketidakpastian hukum atas keberadaan TAP MPR di dalam hierarki peraturan perundangan itu berkaitan dengan keberadaan Pasal 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, yang kami maksudkan kenapa terjadi ketidakpastian hukum di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu berkaitan dengan norma-norma dasar yang diberlakukan oleh konstitusi di dalam Pasal 3, dalam hal mana di situ yang pada awalnya norma konstitusi itu mutlak tentang Undang-Undang Dasar dan GBHN, itu menjadi (ucapan tidak terdengar jelas) kewenangan oleh MPR, sehingga bisa dinyatakan sebagai rezim kedaulatan rakyat, (ucapan tidak terdengar jelas) dikatakan begitu. Sementara hasil amandemen memisahkan antara konstitusionalitas undang-undang dasar sebagai satu kewenangan tersendiri yang masih diletakkan sekarang di dalam kewenangan MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi kewenangan berikutnya tentang GBHN itu dihapuskan. Demikian amandemen itu menghapus kewenangan kedaulatan rakyat di dalam merumuskan Garis-Garis Besar Haluan Negara, tapi itu digeser kepada rezim hukum. Demikian hasil kajian kami, ada 35 perintah untuk membentuk undang-undang, untuk membentuk hukum dalam konteks mengubah kedudukan GBHN sebagai penerjemah atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu sendiri.

Sementara itu karena perbedaan rezim itu antar di dalam satu kedaulatan konstitusi ada rezim hukum dan ada rezim kedaulatan. Ini yang menjadikan akhirnya kedudukan TAP MPR sebagai produk hukum dari MPR itu sendiri menjadi debatable, menjadi persoalan sebagaimana sekarang. Demikian, sebagaimana awal di tahun 2004 sebagaimana keberadaan Undang-Undang 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Karena norma Konstitusi yang demikian itu, maka TAP MPR tidak dimasukkan di dalam struktur tata urutan atau hierarki peraturan perundangan yang diberlakukan, tapi entah kemana ... apa yang menjadi alasan (...)

**23. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [19:24]**

Baik, Pak Trijono. Karena inikan sudah kita baca dokumen ini, sehingga langsung ke Petitum, ya. Ya, silakan!

**24. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [19:34]**

Setelah itu saya masuk ke Petitum. Itu yang menjadi dasar, makanya itu ... kenapa itu diubah menjadi pertanyaan. Yang nanti mungkin kami dan Yang Mulia Para Hakim bisa mencoba menjawab.

Jadi itu, terus kemudian di nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tahun 2011 itu dilakukan perubahan, kemudian TAP MPR itu dimasukkan di dalam bagian dari tata urutan hierarki peraturan perundang-undangan yang diberlakukan. Namun, tetap di dalam penjelasannya dilakukan pembatasan pemberlakuan. Itu kira-kira pokok materi dari masalah yang ... apa ... kami sampaikan.

Adapun Petitum berkaitan dengan kedudukan Hukum tadi. Saya pikir kami juga telah menyampaikan adanya causa (ucapan tidak terdengar jelas) agar kedudukan kami sebagai Pemohon, Pemohon yang kami uji dan berikut atas beberapa putusan yang kami mohonkan untuk diputus.

Adapun putusan yang pertama, kami sampaikan, menerima permohonan secara keseluruhan, agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bulat bisa menerima permohonan kami secara keseluruhan.

Terus kemudian kedua, menyatakan bahwa materi muatan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dinyatakan bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Nomor tiga. Menyatakan bahwa TAP MPRS MPR yang merupakan materi muatan Pasal 6, TAP MPR Nomor 1 MPR RI Tahun 2003 yang bersifat regelling, meskipun dinyatakan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut oleh Pasal 6 TAP MPR RI Nomor 1 MPR Tahun 2003, masih di ... mohon dinyatakan masih berlaku. Dengan catatan sepanjang nyata-nyata memang belum dicabut oleh Ketetapan MPR RI yang lain.

Berikutnya, kami mohonkan untuk diputus oleh Sidang Majelis untuk menyatakan selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, dan penjelasan Pasal 18 huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bertentangan dengan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menjadi ranah legislative review.

Demikian kami mohonkan berkaitan dengan selebihnya atas adanya implikasi yuridis terkait dengan pernyataan pada poin di atas yang kami mohonkan pada poin ... apa ... poin di atas, poin 2 dan poin 3. Pernyataan materi muatan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b kita melakukan untuk juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menjadi ranah legislative review.

Memerintahkan ... jadi nomor enam, jika dibenarkan saya menyampaikan lebih lanjut apa yang dimaksud selebihnya atas implikasi yuridis pernyataan materi muatan penjelasan itu adalah karena di situ juga ada Ketetapan MPR yang lain. Jadi perlu kami sampaikan, ada 4 Ketetapan MPR tentang perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang tidak terqualifikasi dan tidak tergolong di dalam TAP MPR I Tahun 2003 yang merupakan perintah dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk melakukan evaluasi, menilai kembali atas (ucapan tidak terdengar jelas) status dan materi dari TAP MPR sejak tahun 1960 sampai tahun 2002.

**25. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [24:59]**

Pak Trijono, Pak Trijono?

**26. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [25:01]**

Ada 4 TAP MPR yang di luar itu (...)

**27. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [25:05]**

Pak Trijono, mohon ... Pak Trijono, mohon ketegasan yang dibacakan itu adalah Petitum, jangan lagi kembali-kembali ke penjelasan lagi. Mohon dibacakan dengan tegas yang poin 6 dan poin 7 itu, tidak usah dijelas-jelaskan lagi. Silakan.

**28. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [25:30]**

Jadi itu. Karena saya sudah bacakan, kalau saya diminta untuk menjelaskan, saya tentunya akan menjelaskan kenapa ini terjadi, apa yang dimaksudkan di dalam selebihnya sebagai implikasi yuridis itu.

**29. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:47]**

Saya ... Pak Trijono (...)

**30. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [25:47]**

Saya baca (...)

**31. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:48]**

Ya. Dibacakan saja, Pak Trijono, ya.

**32. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [25:50]**

Ya, sudah.

**33. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [25:51]**

Baik, baik. Silakan dibacakan.

**34. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [25:53]**

Sekarang poin terakhir saja. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau bilamana Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

**35. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [26:08]**

Baik. Terima kasih, Pak Trijono atas membacakan perbaikan-perbaikan, ya. Pokok-Pokok Perbaikan dan juga Petitumnya.

Baik. Selanjutnya dari meja Hakim, apakah ada ... Baik, dari meja Hakim saya kira sudah cukup, ya, Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan.

Selanjutnya, saya akan mengesahkan alat bukti. Dari bukti yang Pak Trijono ajukan, ini ada P-1 sampai P-10, nah mohon yang kami dapat datanya atau bukti yang langsung diserahkan ini baru P-1, P-2, P-4, dan P-10. Berarti ada 4, ya, bukti yang kami miliki yang telah diserahkan oleh Pak Trijono Hardjono ya yang diserahkan ke Kepaniteraan.

Ya, selebihnya belum lengkap, ya. Jadi yang selebih ... belum lengkap jadi P-1 sampai P-10, ini saya beritahukan catatannya, ya. Pertama, daftar bukti belum sesuai dengan format, ya. Kedua, bukti P-3 belum ada pada daftar bukti. Ketiga, bukti P-6 sampai dengan P-9 belum di-nazegel, ya. Jadi belum di-nazegel, ini artinya belum lengkap ya. Kemudian bukti P-5 berbeda dengan daftar bukti, jadi tidak sama, ya dengan daftar di daftar bukti. Kemudian terkait bukti tambahan dalam perbaikan permohonan, yaitu: Bukti P-1A, bukti P-1B, bukti P-1C, dan bukti P-1D belum terdapat dalam daftar alat bukti dan bukti fisik belum

diserahkan. Jadi yang secara fisik, ya, yang sudah sesuai yang sudah lengkap ini P-1, P-2, P-4, dan P-10. Saya kira itu, ya.

**36. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [28:33]**

Yang Mulia, izin. Ini adalah bukti resi, saya telah kirimkan kepada Mahkamah Konstitusi pada 2 hari yang lalu.

**37. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:44]**

Ya. Nanti belum ... nanti diserahkan lagi ya, Pak.

**38. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [28:50]**

Tentang bukti P-1A, P-1B, dan sampai P-1D.

**39. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [28:56]**

Ya, tapi belum diserahkan, ya Pak Tri?

**40. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [28:59]**

Belum diserahkan maksudnya?

**41. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:02]**

Bapak belum serahkan ke Kepaniteraan? Dikirim?

**42. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:07]**

Itu masa urusanku?

**43. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:11]**

Kan, buktinya Bapak kan? Bapak kan yang memberikan bukti, ya? Kalau bukti kan harus disampaikan, Pak ya? Pak Tri?

**44. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:23]**

Ini ... ndak, setidaknya saya akan menyampaikan bahwa kami telah menyampaikan via pos dengan bukti resi ini.

**45. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:31]**

Oh, ya. Baik. Intinya Bapak sudah mengirim via pos.

**46. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:38]**

Berikut buktinya sebelumnya kami juga kirimkan.

**47. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:42]**

Ya, tapi di Mahkamah ini belum kami terima. Mungkin dalam perjalanan, Pak ya?

**48. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [29:49]**

Oke. Tapi mohon dicatat bahwa kami telah mengirimkan bukti itu melalui via pos.

**49. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [29:57]**

Ya, yang secara fisik dan sudah kami terima, itu P-1, P-2, P-4, dan P-10. Kami tetapkan, Pak ya?

**KETUK PALU 1X**

Baik. Saya kira persidangan kita hari ini, apakah masih ada sesuatu dari Pak Trijono Hardjono dan kawan-kawan yang masih perlu disampaikan ke Mahkamah sebelum kita tutup sidangnya?

**50. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [30:27]**

Oke. Terkait keberadaan dari bukti. Itu aturannya bagaimana selebihnya tentang waktu yang diberikan agar kami bisa memenuhi dalam kesesuaian antara daftar bukti, bukti, berikut sebagaimana awalnya?

**51. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [30:49]**

Ya, terkait dengan pertanyaan ini bahwa bukti yang diajukan tentu akan kami lihat, ya. Bahwa sekarang ini yang kami dapatkan secara fisik dan sudah kami cek, ya, kelengkapannya ada 4 bukti. Selebihnya, masih perlu dalam perbaikan ya bukti-buktinya.

**52. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:14]**

Yang Mulia, mohon saya (ucapan tidak terdengar jelas) bisa mendapatkan 4 bukti itu apa saja, Pak?

**53. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:20]**

P-1, P-2, P-4, dan P-10.

**54. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:26]**

P-1, P-2, P-4, dan P-10?

**55. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:29]**

Ya, itu yang sudah lengkap, Pak Tri. Nah, sementara bukti-bukti lain ini belum.

**56. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [31:38]**

Oke.

**57. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [31:39]**

Belum lengkap, ya? Jadi, tunggu ... kami tunggu juga mungkin dari pos. Mungkin belum sampai, ya. Sehingga kami bisa ... apa ... nanti melihat kembali, tetapi yang kami tetapkan hari ini yang pasti ada 4 bukti, ya, P-1, P-2, P-4, dan P-10

Baik, sekiranya ada lagi, Pak Tri?

**58. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:00]**

Baik, tapi, Yang Mulia, yang terpenting sebenarnya kami juga perlu sampaikan bukti yang terakhir kami kirim tentang kelembagaan itu. Kami ... prosedurnya gimana saya bisa (ucapan tidak terdengar jelas) kalau itu sudah terlampir?

**59. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:22]**

Ya, silakan Pak Tri bisa mengecek di kantor pos terkait dengan pengiriman itu. Dan kami juga tentu menunggu juga, ya, apakah memang ada pengiriman tersebut. Yang tadi resinya Pak Tri sudah perlihatkan melalui Zoom ini, ya. Nah, atau juga boleh Pak Tri bisa membawa langsung ke Mahkamah Konstitusi kalau memang itu Pak Tri pandang penting untuk disampaikan.

**60. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:53]**

Oke.

**61. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:53]**

Ya.

**62. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [32:54]**

Oke.

**63. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [32:55]**

Baik, kalau sudah seperti itu saya kira tidak ada pertanyaan lagi ya, Pak Tri ya, cukup ya?

**64. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [33:01]**

Ya.

**65. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:01]**

Baik, dengan demikian kita akhiri sidang hari ini dan selanjutnya nanti Pak Tri akan ... apa ... mendapatkan informasi, ya, terkait dengan perkara ini, Perkara Nomor 8/PUU-XXI/2023 ini dari Kepaniteraan, ya. Perkembangannya seperti apa, nanti Pak Tri akan mendapatkan informasi dari Kepaniteraan. Yang jelas Tim Panel akan melaporkan ke RPH untuk dibahas lebih lanjut.

**66. PEMOHON: TRIJONO HARDJONO [33:40]**

Oke.

**67. KETUA: M. GUNTUR HAMZAH [33:40]**

Baik, demikian. Sidang dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.14 WIB**

Jakarta, 6 Februari 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

